



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 30/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/V/2018

TENTANG

PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang memandang perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang pada Nomor 64/HK.03.1-BA/3325/02/KPU-Kab/V/2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 3 Mei 2018

KETUA,

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 30/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/V/2018
TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATANG.

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG**

1. Tim Pengarah

NO	NAMA	JABATAN DINAS
1	Adi Pranoto, SE	Ketua KPU Kabupaten Batang
2	Nur Tofan, S.HI	Anggota KPU Kabupaten Batang
3	Umar Abdul Jabar, S.Ag	Anggota KPU Kabupaten Batang
4	Yakub Widodo, SH, M.Hum	Anggota KPU Kabupaten Batang
5	Gunadi Fitrianto, S.IP	Anggota KPU Kabupaten Batang

Bertugas :

- a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
- b. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksanan dan Tim Agen Perubahan;
- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana

NO	NAMA	JABATAN DINAS
1	Budi Astopo, SH, MM NIP. 19601009 198703 1 006	Sekretaris KPU Kab. Batang
2	Djoko Setyono, BA NIP. 19601013 198503 1 012	Ka Sub Bag Hukum
3	Cipto Hartono, SH, MM NIP. 19620602 198303 1 016	Ka Sub Bag Teknis Pemilu dan Hupmas
4	Murtadho, S.Sos, MM NIP. 19690128 198906 1 001	Ka Sub Bag Keuangan, Umum dan Logistik
5	Supratman, SE NIP. 19701216 199003 1 004	Ka Sub Bag Program dan Data

Bertugas :

- a. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
- d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- e. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
- f. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;

- g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *steakholder*; dan
- h. Menjadi agen perubahan

3. Tim Agen Perubahan

NO	NAMA	JABATAN DINAS
1	Kharis Nurhasim, A.Md NIP. 19701003 199203 1 004	Staf Set KPU Kab. Batang
2	Sunu Panji Utomo, SH NIP. 19841110 200912 1 001	Staf Set KPU Kab. Batang
3	Titis Puji Mulyani, SP. NIP. 19791108 201407 1 001	Staf Set KPU Kab. Batang
4	Mubaidin, A.Md NIP. 19780525 200910 1 001	Staf Set KPU Kab. Batang
5	Ismu Wijayanto NIP. 19830529 200910 1 001	Staf Set KPU Kab. Batang
6	Ruswanto NIP. 19690217 200701 1 003	Staf Set KPU Kab. Batang

Bertugas :

- a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
- c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

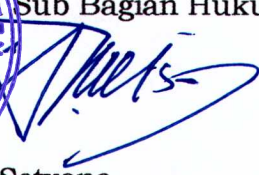
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KETUA,

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum

 
Djoko Setyono